

Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Urgensi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon

Eivandro Wattimury^{[1][*]}, Alfian Reymon Makaruku^[2],
Madaskolay Viktoris Dahoklory^[3], Rivaldo Linansera^[4]

^{[1][2][3][4]} Faculty of Law, Indonesian Christian University of Maluku, Ambon, Maluku, Indonesia

^[*] *corresponding author e-mail:* eivandro.wattimury@gmail.com

Submitted: December 15th, 2025

Accepted: February 23th, 2026

Published: May 13th, 2026

ABSTRAK

Sopi merupakan Minuman Tradisional yang dipergunakan secara turun temurun oleh masyarakat dalam acara atau ritual adat-istiadat Kota Ambon. Namun dalam perkembangannya, Sopi juga diperjualbelikan sebagai komoditas ekonomi sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan peningkatan gangguan keamanan. Permasalahan utama adalah ketiadaan Peraturan Daerah yang dapat menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian produksi, distribusi, dan konsumsi Sopi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan seperangkat 'Peraturan Daerah' menyebabkan lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga penyalahgunaan Sopi berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dan gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyediakan atau membentuk seperangkat 'Peraturan Daerah' yang berfungsi sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Sopi.

Kata Kunci: pengawasan; pemerintah daerah; minuman tradisional sopi.

ABSTRACT

Sopi is a traditional beverage used for generations by the community in traditional events and rituals in Ambon City. However, over time, Sopi has also been traded as an economic commodity, leading to abuse and increased security disturbances. The main problem is the absence of Regional Regulations that can serve as an instrument for monitoring and controlling the production, distribution, and consumption of Sopi. The purpose of this study is to examine and explain the role and responsibilities of the Regional Government in supervising and controlling the distribution of the Traditional Sopi Beverage in Ambon City. The method used in this study is empirical juridical, with several approaches: a case approach, a comparative approach, and a legislative approach. The results of the study indicate that the absence of a set of 'Regional Regulations' results in weak government oversight, so that the misuse of Sopi contributes to violence and disturbances of public order. Therefore, the Regional Government needs to provide or establish a set of 'Regional Regulations' that serve as the legal basis for the Regional Government in supervising and controlling Sopi.

Keywords: supervision; local government; traditional drink sopi.

PENDAHULUAN

Istilah ‘sopi’ merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *zoopje* yang berarti alkohol cair.¹ Sopi merupakan Minuman Tradisional (selanjutnya disingkat MT) yang dipergunakan secara turun-temurun oleh masyarakat dalam kepentingan acara atau ritual upacara adat-istiadat.² Produksi atau pembuatan MT Sopi dilakukan dengan cara tradisional, yaitu diawali melalui proses *tipar mayang*, yaitu proses mengupas batang pohon mayang (pohon aren) untuk memperoleh *air sageru*. *Air sageru* itu dikumpulkan, lalu direndam bersama akar obat (*kayu uba*) sampai volumenya tercukupi. Kemudian rendaman tersebut dituang ke panci dan dimasak hingga mendidih, uap air dari rendaman *air sageru* lalu dialirkan dari panci menuju bambu kecil yang disusun miring yang disebut *bambu aleur*.³ Selanjutnya, melalui proses destilasi dihasilkan tetesan air yang disebut sopi. Bambu aleur sendiri dilapisi oleh bambu berukuran dua kali lebih besar (disebut bambu besar) yang diisi air untuk menjaga temperatur sopi sewaktu destilasi. Adapun untuk bambu-bambu dan panci juga dilapisi tepung terigu atau ubi kayu yang berfungsi sebagai perekat.⁴

MT Sopi memiliki kadar alkohol rata-rata di atas 30%.⁵ Oleh sebab itu, apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat memabukkan atau kehilangan sadar. Keberadaan MT Sopi secara turun-temurun

masih dipelihara oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat yang tinggal di Desa atau Negeri Adat.⁶ MT Sopi sebagai salah satu warisan kebudayaan (adat-istiadat) dipergunakan dalam acara pesta pernikahan (orang maso rumah), pesta keluarga, acara-acara gerejawi, ritual adat Negeri seperti pelantikan raja atau kepala desa, panas pela, sumpah adat masyarakat dalam desa atau sumpah adat masyarakat desa dengan desa yang lain. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks.⁷ MT Sopi tidak hanya dipergunakan dalam kepentingan acara atau ritual adat-istiadat.⁸ Akan tetapi, MT Sopi dipergunakan oleh beberapa kalangan masyarakat untuk tujuan komersial (jual-beli) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kecil-menengah. Mengingat kondisi kemiskinan masyarakat yang meningkat berdasarkan data BPS Kota Ambon Tahun 2021, angka presentase penduduk miskin di Kota Ambon mencapai 5,13 (lima koma tiga belas persen).⁹ Akibatnya beberapa masyarakat yang tinggal di Desa atau Negeri Adat di Kota Ambon, antara lain Negeri Hukurila, Negeri Soya, Negeri Kilang, Negeri Ema, dan Negeri Hatalae, membuat/memproduksi MT Sopi juga untuk tujuan ekonomi (jual-beli) (Nalle, 2020).

Permasalahan yang terjadi dalam pergeseran orientasi penggunaan MT Sopi dari kepentingan adat-istiadat menuju kepada kepentingan ekonomi masyarakat kecil menengah, adalah tidak tersedianya seperangkat Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pelaku

¹ Grantino Milando Pattiruhu and Wilson M.A. Therik, “Sopi Maluku Diantara Cultural Capital dan Market Sphere,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 104, <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28175>.

² Viona Milana Deasy Lourens, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Mengonsumsi Sopi (Minuman Alkohol Tradisional) Pada Remaja di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Jurnal)* 4, no. 3 (2016): 121–31.

³ Jesse Stevany Naben, “The Culture of Drinking Sopi (Traditional Alcoholic Beverages) in NTT and the Impact on Adolescents in Kupang City,” *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 2 (2023): 281–86, <https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i2.57>.

⁴ Marliyati Sanaky et al., “Pengaruh Pemberian Minuman Sopi Mayang Beralkohol Terhadap Jumlah Spermatozoid, Pada Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Jantan,” *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 4, no. 11 (2024): 4873–87, <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i11.15041>.

⁵ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, and Citi Rahmati Serfiyani, “Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 267–87, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1672>.

⁶ Yohanes Pebrian Vianney Mambur dan Lambertus Nesi Bria, “Penentuan Alternatif Strategi Pengembangan Sopi Lokal Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Desa Letmafo Timur),” *Agrimor* 7, no. 4 (2022): 121–29, <https://doi.org/10.32938/ag.v7i4.1768>.

⁷ Sherlock H Lekipiouw dan Andress D Bakarbessy, “Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 265–84, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.265-284>.

⁸ Alfian Reymon Makaruku and Eivandro Wattimury, “Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Tata Negeri Adat Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat,” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2023): 2554–62, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i6.7984>.

⁹ Ferymon Mahulette, “Ambonese Arrack (Sopi): Processing and It’s Functions in Moluccan Culture,” *Komunitas* 13, no. 1 (2021): 51–58, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v13i1.25762>.

Tabel 1.
Jumlah Pelaku Gangguan Kamtibmas yang Ditangani Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Akibat Penyalahgunaan Minuman Tradisional Sopi

Bulan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Januari	21	14	35
Februari	25	12	37
Maret	29	11	40
April	16	7	23
Mei	31	7	38
Juni	25	11	36
Juli	36	13	49
Agustus	28	11	39
September	22	8	30
Oktober	26	10	36
November	22	15	37
Desember	22	7	29
Kota Ambon	303	126	429

Sumber: BPS Kota Ambon, Tahun 2023.

pembuat/produksi MT Sopi, pengedar/distributor MT Sopi, dan pihak konsumen MT Sopi.¹⁰ Sehingga dari ketiadaan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian MT Sopi, menyebabkan terjadi penyalahgunaan MT Sopi. Akibat penyalahgunaan MT Sopi tanpa pengawasan yang memadai dari Pemerintah Daerah mengakibatkan terjadi tindakan kekerasan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau tindak pidana lainnya serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Sopacua, 2021).¹¹ Dalam hal ini berdasarkan Data BPS & Polresta Kota Ambon dan PP Lease Tahun 2016-2023 silam, meningkatnya kasus kekerasan atau Tindak Pidana di Kota Ambon, disebabkan penyalahgunaan MT Sopi, baik yang dilakukan oleh Orang Dewasa, Remaja, maupun Anak di Bawah Umur.

Bahwa meningkatnya kekerasan atau Tindak Pidana berdasarkan Data BPS Kota Ambon di atas, disebabkan karena proses pembuatan (produksi) MT Sopi, peredaran atau distribusi, sampai dengan konsumsi, tidak ada mekanisme dan fungsi

¹⁰ Resi Luturmas, Sherly Adam, dan Elias Zadrach Leasa, “Kajian Kriminologis Terhadap Minuman Beralkohol (Sopi) Dengan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kabupaten Kepulauan Aru,” *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 76–81, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8403>.

¹¹ Margie Gladies Sopacua, “Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 17, no. 2 (2021): 168–82, <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41743>.

pengawasan yang memadai dari Pemerintah Daerah Kota Ambon (Saka, 2020).

Penelitian ini berbeda dari sejumlah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti dalam dan luar negeri. Berikut adalah penelitian dari peneliti nasional: (1) Idris M. Sanaky, 2024 meneliti dampak pemberian minuman beralkohol Sopi Mayang terhadap jumlah sperma pada tikus putih jantan;¹² dan (2) Lourens VMD, 2016 meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi Sopi (minuman beralkohol tradisional).¹³ Sementara itu, berikut adalah penelitian dari peneliti asing: yaitu: Naben JS, 2023, Budaya Minum Sopi (Minuman Beralkohol Tradisional) di Timor Tengah Utara dan Dampaknya pada Remaja di Kota Kupang.¹⁴

Penelitian ini beranjak dari permasalahan ketiadaan peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian MT Sopi. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dua hal yaitu:

Pertama, MT Sopi sebagai warisan budaya dan pendukung ekonomi masyarakat Kota Ambon. Kedua, peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan memakai pendekatan pemecahan masalah: pertama, Pendekatan Kasus (*case-approach*), yakni dengan meneliti dan mengkaji terhadap kasus kekerasan atau tindak pidana akibat penyalahgunaan MBT Sopi di Kota Ambon; kedua, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni dengan mengkaji perbandingan pengaturan minuman beralkohol tradisional sejenis (sopi) yang ada di daerah-daerah lain. dan ketiga, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Minuman Beralkohol (MB) maupun Minuman Beralkohol Tradisional (MBT).

¹² Marliyati Sanaky et al., *op.cit.*

¹³ Viona Milana Deasy Lourens, *op.cit.*

¹⁴ Jesse Stevany Naben, *op.cit.*

PEMBAHASAN

Minuman Tradisional Sopi Sebagai Warisan Budaya dan Pendukung Ekonomi Masyarakat Kota Ambon

Kota Ambon memiliki sejarah panjang sebagai ibukota Provinsi Maluku yang telah menjadi pusat pemerintahan sejak zaman penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang. Secara geografis, Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah dan terletak di antara garis lintang 3034'4.80" dan 3047'38.4" Selatan serta garis bujur 12801'33.6" dan 128018'7.20" Timur.

Nama Kota Ambon sesuai dengan nama Pulau Ambon, meskipun secara keseluruhan Kota Ambon berbagi wilayah dengan Kabupaten Maluku Tengah yang mendominasi jazirah Leihitu. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 menyatakan bahwa luas total Kota Ambon adalah 377 km², namun Survei Tata Guna Lahan tahun 1980 menemukan bahwa luas lahan Kota Ambon adalah 359,45 km². Kecamatan Nusaniwe seluas 88,35 km², Kecamatan Sirimau seluas 86,81 km², Kecamatan Teluk Ambon seluas 93,68 km², Kecamatan Teluk Ambon Baguala seluas 40,11 km², dan Kecamatan Leitimur Selatan seluas 50,50 km², menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006.

Sesuai dengan penjelasan di atas, Kota Ambon merupakan ibukota Provinsi Maluku yang memiliki 5 kecamatan didalamnya dan seluruh wilayahnya berada dalam 1 (satu) pulau. Sebagian besar wilayah Kota Ambon berupa perbukitan. Dengan situasi geografis yang ada, kecamatan Leitimur Selatan merupakan kecamatan yang berjarak jauh sekitar ±26,84 km dari ibukota jika melewati Jalan Sultan Hasanudin menuju arah Passo dan berjarak ±16,99 km dari ibukota jika melewati Jalan Pattimura menuju arah Soya. Iklim Pulau Ambon sangat dipengaruhi oleh laut dan sesuai dengan iklim musiman karena letak geografisnya yang dikelilingi laut. Kota Ambon mencatat suhu tertinggi tahun 2022 pada bulan Januari, selama Musim Angin Barat, yaitu 32,5°C. Sebaliknya, bulan November, ketika Musim Angin Timur akan tiba, memiliki suhu terendah, yaitu 23,2°C.

Keberadaan MT Sopi sebagai warisan budaya takbenda Maluku (WBTb) sejak oktober tahun 2016 ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan ditetapkan MT Sopi

Tabel 2.
Kecamatan di Kota Ambon

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas
Nusaniwe	Negeri Amahusu	88,35
Siriman	Kelurahan Waikoha	86,81
Leitimur Selatan	Negeri Leahari	50,50
Teluk Ambon Bagual	Negeri Passo	40,11
Teluk Ambon	Desa Waiyame	93,68
Kota Ambon		359,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon.

sebagai WBTb menandakan bahwa seharusnya MT Sopi perlu dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Kota Ambon.¹⁵ Urgensi MT Sopi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai WBTb disebabkan fakta sejarah yang tidak dapat dinafikan. Keberadaan MT Sopi jauh telah ada sejak dulu kala bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka. MT Sopi sebagai warisan budaya di masyarakat Maluku, khususnya dalam hal ini Kota Ambon, sudah saat mengikuti perkembangan zaman ke arah komersialisasi tetapi mesti di pagari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas agar tidak mudah disalahgunakan. Kita perlu mencontohi beberapa daerah lain yang telah sukses mengubah wajah MT yang identik dengan minuman kelas bawah, menjadi minuman komoditi ekonomi, sosial dan budaya yang bernilai tinggi, seperti halnya yang terjadi di Bali, NTT dan Manado.

Selain itu, strategi dalam menghadapi penyalahgunaan MT Sopi perlu diubah dari cara lama. MT Sopi tidak dapat diberantas, yang perlu dilakukan adalah merangkul para pihak yang berkaitan untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran MT Sopi. Cara ini dirasakan jauh lebih masuk akal, daripada ketidakjelasan antara pemberantasan atau normalisasi penyalahgunaan MT Sopi. Pesebaran tanaman aren yang merupakan sumber bahan baku MT Sopi di Kota Ambon masih mendominasi wilayah perkebunan di daerah pengunungan. Disisi lain, salah satu tanaman perkebunan yang memiliki potensi besar untuk mengurangi kekurangan pangan adalah pohon aren (*Arenga pinnata Merr*). Getah dari penyadapan bunga jantan digunakan sebagai pemanis di samping

¹⁵ Jessyca Haniel Picaully, "Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (Sopi) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 2 (2022): 60–68.

Tabel 3.
Persentase Angka Kemiskinan di Kota Ambon

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapital/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
2020	596.042	22,15	4,51
2021	621.482	23,67	5,02
2022	661.016	22,58	4,68
2023	716.560	25,87	5,25
2024	750.166	25,81	5,13

Sumber: BPS Kota Ambon.

produk utama pohon aren yang dijadikan bahan baku MT Sopi, gula aren, sageru, dan cuka. Namun produk yang paling sering dikonsumsi dan menjadi unggulan utama perajin air nira adalah MT Sopi.

Bahwa pada sisi lain, perkembangan ekonomi masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat. Pada gilirannya beberapa masyarakat di Kota Ambon menggunakan MT Sopi, tidak hanya untuk kepentingan budaya (adat-istiadat) melainkan digunakan sebagai mata pencaharian (komersial) untuk tujuan diperjualbelikan. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat kota Ambon rata-rata mengalami kemunduran. Data statistik menunjukkan saat ini presentase penduduk miskin di Kota Ambon sekitar 5,13% (lima koma tiga belas persen).

Permasalahan sosiologis sebagaimana dimaksud di atas, perlu dieksekusi penyelesaian masalah dalam bentuk suatu produk hukum daerah yang memuat tugas dan wewenang Kepala Pemerintah Daerah dalam hal melakukan pengendalian dan pengawasan MT Sopi dari hulu hingga ke hilir, berupa: (a) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Sopi untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing; dan (b) Membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum untuk pengendalian dan pengawasan MBT Sopi. Peraturan Daerah merupakan solusi yang dirasakan tepat untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam mengatasi permasalahan MT Sopi.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan & Pengendalian Terhadap MT Sopi

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD yang mana kedua intitusi

tersebut mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki sejumlah kewenangan diantaranya legislasi, yaitu membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan bersama. Selain kewenangan legislasi, Pemerintahan Daerah juga berwenang melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan pemerintahan daerah merupakan wujud konkrit pengendalian terhadap perilaku subjek hukum baik itu orang-perorangan maupun badan hukum. Pengawasan pemerintahan daerah perlu dilakukan untuk menghindari dampak negatif. Meskipun tujuan pengawasan (supervisi) terbatas untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya, supervisi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi implementasi *de facto* suatu tugas. Definisi dan pentingnya supervisi dalam konteks yang lebih luas terutama berfokus pada supervisi yang berkaitan dengan birokrasi dan organisasi. Jika dipertimbangkan secara lebih luas dan komprehensif, supervisi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk: (1) pengendalian sebagai penguasaan mental; (2) disiplin sebagai pengendalian diri; dan (3) pengendalian sebagai makna simbolis. Intinya, satu-satunya tujuan supervisi adalah untuk mencegah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Agar tujuan yang diinginkan tercapai secara sukses dan efisien, supervisi diharapkan dapat mendukung penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, proses penentuan atau evaluasi sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan dipadukan dengan supervisi. Sejauh mana kebijakan dipatuhi dan sejauh mana penyimpangan dari kebijakan tersebut juga dapat ditemukan melalui supervisi.

Setidaknya komponen-komponen berikut diperlukan untuk tindakan supervisi ini: 1. Aparat supervisi memiliki wewenang yang jelas; 2. Rencana yang matang untuk mengevaluasi bagaimana suatu tugas akan dilaksanakan; 3. Proses yang sedang berlangsung atau hasil dari kegiatan dapat menjadi subjek supervisi; 4. Penilaian akhir atas tindakan yang dilakukan dan perbandingan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukur menandai akhir supervisi; 5. Tindak lanjut administratif dan hukum akan dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan supervisi selanjutnya.

Adapun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur peran pemerintah dalam memantau dan mengatur minuman beralkohol. Minuman beralkohol secara khusus didefinisikan dalam Pasal 1, angka 1, sebagai minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) atau etil alkohol yang dibuat dari produk pertanian yang mengandung karbohidrat melalui fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi. Sementara itu, minuman beralkohol tradisional didefinisikan dalam Pasal 1, angka 2, sebagai minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional, dikemas sederhana, diproduksi jarang, dan digunakan untuk ritual atau adat keagamaan. Secara umum, minuman beralkohol terbagi dalam tiga kategori:

1. Golongan A: kadar etanol 1%–5%, seperti bir dan tuak
2. Golongan B: kadar etanol 5%–20%, seperti anggur dan arak
3. Golongan C, yang mencakup produk-produk seperti wiski, vodka, legran, selai putih, dan johnny walker yang memiliki kadar etanol 20% hingga 45%.

Minuman beralkohol yang dikenal masyarakat Maluku setempat disebut Sopi Maluku. Sopi adalah minuman tradisional yang dibuat secara lokal menggunakan keahlian yang telah diwariskan dari zaman dahulu hingga saat ini. Masyarakat Maluku masih mengonsumsi Sopi secara rutin. Kata “Sopi” berasal dari bahasa Belanda *zoopje*, yang berarti “alkohol cair” atau “minuman beralkohol lokal”. 50% dari Sopi adalah alkohol. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga telah membakukan istilah “Sopi”, yang mendefinisikannya sebagai minuman beralkohol.

Distribusi Sopi Maluku, minuman beralkohol lokal, telah menimbulkan banyak diskusi dan kontroversi. Sebagai simbol budaya Maluku, minuman Sopi tradisional masih digunakan dalam upacara dan ritual yang sering dilakukan di beberapa desa tradisional di Kota Ambon. Kesempatan paling populer untuk mengonsumsi sopi antara lain pernikahan (di rumah), acara kumpul keluarga, acara keagamaan, upacara adat seperti pelantikan raja (Negeri Latahalat dan Negeri Hatalai), dan jasa pela, minuman panas yang sering dikonsumsi di Negeri Latahalat dan Negeri Alang. Untuk menjaga

ketertiban umum, pemerintah Negeri dan aparat keamanan setempat terus mengawasi penggunaan sopi dalam upacara dan acara tertentu.

Untuk itu, perlu ada pengaturan yang memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan Sopi sebagai suatu minuman beralkohol tradisional yang perlu dilindungi keberadaannya. Jadi keberataan seperangkat Peraturan Daerah bukan untuk ‘melegitimasi’ praktik penggunaan Sopi secara sporadis, melainkan dengan eksistensi Peraturan Daerah, maka praktik penggunaan MT Sopi dapat ditata dan diawasi sejak tahapan produksi/pembuatan, peredaran/jual-beli, sampai dengan konsumsi serta lokasi-lokasi atau tempat yang diperbolehkan.¹⁶ Misalnya seperti melarang atau tidak memperbolehkan distributor atau penjual memperjualbelikan MT Sopi di lokasi atau berdekatan dengan tempat pendidikan (seperti Sekolah atau Kampus). Disisi lain diperlukan peran pengendalian dan pengawasan terhadap MT Sopi oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon, sehingga keberadaan MT Sopi tidak meresahkan, namun dapat kembali sesuai dengan peranannya dalam adat-istiadat di Kota Ambon sekaligus menunjang perekonomian masyarakat.

Pada Tahun 2025, Kepala Daerah bersama DPRD Kota Ambon telah merespon permasalahan penyalahgunaan MT Sopi di Kota Ambon, dengan menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional. Namun sayangnya eksistensi Peraturan Daerah ini belum banyak diketahui oleh khalayak masyarakat di Kota Ambon. Pasalnya sangat minim sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya pihak-pihak terkait. Akibatnya praktik penyalahgunaan MT Sopi di kalangan masyarakat masih marak terjadi. Penyalahgunaan MT Sopi bahkan telah merembet pada perilaku anak di bawah umur. Dalam konteks tersebut, permasalahannya bukan hanya terletak pada substansi ketentuan Pasal Pidana atau Ancaman Pidana yang termuat Peraturan Daerah tersebut, tetapi kebijakan

¹⁶ Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, and Muchamad Chanafi, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang,” *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 47–55, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>.

pengawasan yang belum optimal dilakukan oleh Kepala Daerah maupun DPRD selaku Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah. Padahal Kepala Daerah mempunyai instrument pengawasan selain Peraturan Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dapat dimasikmalkan perannya dalam melakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat (subjek hukum terkait) yang menyalahgunakan MT Sopi agar patuh (*obedience*) terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Sopi merupakan Minuman Tradisional yang dipergunakan secara turun-temurun oleh masyarakat dalam kepentingan acara atau ritual upacara adat-istiadat. Namun dalam perkembangan dinamika kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, MT Sopi juga dipergunakan dalam kepentingan ekonomi. Pergeseran orientasi penggunaan MT Sopi dari kepentingan budaya (adat-istiadat) menuju ke kepentingan ekonomi (komersial) tidak didukung dengan kebijakan Pemerintah Daerah berupa pengawasan yang memadai. Sehingga dari ketidakadaan instrumen pengawasan dan pengendalian MT Sopi, menyebabkan terjadi penyalahgunaan MT Sopi yang mengakibatkan terjadi tindakan kekerasan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau tindak pidana lainnya serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka untuk mencegah penyalahgunaan MT Sopi Pemerintah Daerah telah menyediakan atau membentuk seperangkat ‘Peraturan Daerah’ yang berfungsi sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap MT Sopi, yakni Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional. Namun persoalannya eksistensi peraturan Daerah ini, belum banyak diketahui oleh khalayak masyarakat di Kota Ambon. Sebab Pemerintah Daerah belum memaksimalkan fungsi pengawasan berupa sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya pihak-pihak terkait. Akibatnya praktik penyalahgunaan MT Sopi di kalangan masyarakat Kota Ambon masih marak terjadi sampai saat ini.

Rekomendasi

Bahwa sopi merupakan minuman tradisional yang perlu diselestarikan. Karena itu, kepala Daerah dan DPRD Kota Ambon perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional. Agar MT Sopi tidak mudah disalahgunakan. Dalam konteks pengawasan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan/atau penegak hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional.

Jurnal:

- Alfian Reymon Makaruku, and Eivandro Wattimury. “Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Tatanan Negeri Adat Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2023): 2554–62. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i6.7984>.
- Lekipiouw, Sherlock H, and Andress D Bakarbesy. “Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 265–84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.265-284>.
- Lourens, Viona Milana Deasy. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Mengonsumsi Sopi (Minuman Alkohol Tradisional) Pada Remaja di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon

- Kota Ambon.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 4, no. 3 (2016): 121–31.
- Luturmas, Resi, Sherly Adam, and Elias Zadrach Leasa. “Kajian Kriminologis Terhadap Minuman Beralkohol (Sopi) Dengan Tindak Pidana Yang Terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru.” *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 76–81. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8403>.
- Mahulette, Ferymon. “Ambonese Arrack (Sopi): Processing and It’s Functions in Moluccan Culture.” *Komunitas* 13, no. 1 (2021): 51–58. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v13i1.25762>.
- Mambur, Yohanes Pebrian Vianney, and Lambertus Nesi Bria. “Penentuan Alternatif Strategi Pengembangan Sopi Lokal Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Desa Letmafo Timur).” *Agrimor* 7, no. 4 (2022): 121–29. <https://doi.org/10.32938/ag.v7i4.1768>.
- Naben, Jesse Stevany. “The Culture of Drinking Sopi (Traditional Alcoholic Beverages) in NTT and the Impact on Adolescents in Kupang City.” *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 2 (2023): 281–86. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i2.57>.
- Pattiruhu, Grantino Milando, and Wilson M.A. Therik. “Sopi Maluku Diantara Cultural Capital dan Market Sphere.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 104. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28175>.
- Picauly, Jessyca Haniel. “Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (Sopi) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 2 (2022): 60–68.
- Rintasari, Desti Nora, Adimas Bagus Mahendra, and Muchamad Chanafi. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang.” *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 47–55. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>.
- Sanaky, Marliyati, Irfan Idris, Siti Rafiah, and Aryadi Arsyad. “Pengaruh Pemberian Minuman Sopi Mayang Beralkohol Terhadap Jumlah Spermatozoid, Pada Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Jantan.” *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 4, no. 11 (2024): 4873–87. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i11.15041>.
- Sopacua, Margie Gladies. “Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 17, no. 2 (2021): 168–82. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41743>.
- Yustisia Serfiyani, Cita, Iswi Hariyani, and Citi Rahmati Serfiyani. “Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 267–87. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1672>.